## IV. <u>STANDAR PELAYANAN FASILITASI PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</u>

Proses penyampaian layanan (service delevery)

1	Persyaratan	:	<ol> <li>Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Pendamping Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah ( DPPT ), Ketua Tim dari Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah dan Camat sebagai Anggota;</li> <li>Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Propinsi Jawa Timur tentang Tim Pelaksana Pengadaan Tanah, Ketua Tim Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur dan pelaksana hariannya Kepala BPN, serta Camat sebagai anggota.</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol> <li>Mekanisme dan prosedur:</li> <li>Camat berperan aktif dalam Tim sesuai bidang kewenangannya;</li> <li>Camat ikut menandatangani dokumen – dokumen terkait pengadaan tanah (berita acara) untuk kepentingan umum sebagai Tim, dan</li> <li>Melaksanakan fasilitasi sampai dengan tuntas.</li> </ol>
3	Jangka waktu	:	_
4	Biaya/tarif	:	Gratis
5	Produk layanan	:	Berita Acara Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum
6	Penanganan pengaduan	:	Telp. 085338312363; Kantor Kecamatan Lumajang Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316 Website: <a href="www.lumajangkab.go.id">www.lumajangkab.go.id</a> Website Pemkab lmj: Laporlumajang.lumajangkab.go.id Gmail: Kecamatanlumajang09@gmail.com FB Kecamatan Lumajang Instagram: @Kec lumajang
7	Dasar hukum	:	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;</li> <li>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;</li> <li>Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.</li> </ol>
8	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	:	<ul> <li>a. Komputer, Printer</li> <li>b. Meja</li> <li>c. Kursi</li> <li>d. Toilet</li> <li>e. Buku Register</li> <li>f. Ruang tunggu</li> <li>g. Tempat parkir</li> <li>h. Kursi roda</li> <li>i. Jalan/rambatan untuk kursi roda</li> <li>j. Ruang Laktasi</li> </ul>

			k. Kotak pengaduan dan Koin Kepuasan l. Rak buku m. Brosur/leaflet n. Lemari es o. HP Pelayanan p. Nomor Antrian q. AC r. Televisi
9	Kompetensi pelaksana	:	Dilaksanakan oleh Petugas PATEN
10	Pengawasan internal	:	Kasi Pelayanan Umum
11	Jumlah pelaksana	:	5 ( lima ) orang
12	Jaminan pelayanan	:	Apabila penyelesaian permohonan lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka petugas akan menghubungi pemohon via WhatsApp/ telpon jika berkas sudah ditanda tangani pimpinan
13	Jaminan keamanan	:	Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol> <li>Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut:         <ul> <li>a. Setiap pemohon yang mengajukan Berita Acara Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dipilih secara acak akan diberikan formulir SKM untuk diisi.</li> <li>b. Pengumpulan dan pengolahan data.</li> <li>c. Analisa data dan evaluasi.</li> <li>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li> </ul> </li> <li>Evaluasi berdasarkan hasil kritik/saran dan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</li> </ol>